


LAMPIRAN


Pola Hubungan Antar Area Kegiatan



- Studi Ruang Khusus

Office

- Meja kerja Manajer




POS KERJA DASAR DENGAN TEMPAT DUDUK TAMU

A=3,2m, E=1,82m,

Luasan : 3,2x1,82= 5,8m²

- Meja Kerja umum




POS KERJA BERBENTUK DASAR "U"

Luasan = 2,3 x 1,8

= 4,14

Dapur

- Ruang cuci




PUSAT DAERAH CUCI

L : (E+F+G) x A

: 2,3 x 1,9 : 4,37 m²

- Ruang masak




PUSAT DAERAH KOMPOR

L : 3,2 x 4,3

: 13,76 m²

Toilet

- Wastafel




RAK BERSIH LAVATORY GANDA

L : 1,87 x 2
: 3,74 m²


Area Makan

- Meja 6 orang




L : 3,6 x 3,6
: 12,96 m²

- Toilet (per unit)




BIDET DAN KAKUSATO

L : 1,2 x 1,7
: 2,04 m²



L : 0,7 x 1,4
: 0,98 m²

- Meja makan 4 orang




L : 1,2 x 1,2

: 1,44 m²

Handicap

- Toilet dan urinoir



L : 2,4 x 0,9


: 2,16 m²



L : 1,4 x 3,1


: 4,34 m²

- Memancing



L : 4,2 X 2,8


: 11,76 m²




Keterangan :

A : 4,2m; B : 2,8m; C : 2,13m; D : 3,2m

- Galeri Memancing



1.




2.

L(1) : 1,8 x 1,2


: 2,16 m²

L(2) : 2,5 X 2,5


: 6,25 m²



- Parkir



31.30 A domestic garage of minimum dimensions



31.32 Garage for a driver who is a wheelchair user (for an ambulant disabled driver, a width of 2.8 m is adequate)


Luasan Parkir tiap unit mobil (untuk penyandang cacat):

L : 2,9 x 5,2
: 15,08 m²

Luasan Parkir tiap unit mobil (normal):

L : 2,3 x 4,9
: 11,27

31-18 Designing for vehicles




- Restaurant

Table VI Range and sizes of tableware in general use

Type	Range	Size (rounded)
Pans (related to cups and pint sizes)	Tea	450, 570, 850, 1140 ml
	Coffee, hot milkwater Cream	280, 570, 850, 1140 ml 30, 40, 70 ml
Cups	Milk	120, 240, 430 ml
	Tea Coffee (espresso)	170, 200, 230 ml 110 ml
Saucers Plates	Size related to cups that should be interchangeable	
	Side	165, 180 mm
	Dessert	190, 205 mm
	Fish/dessert	215, 230 mm
	Meat	240, 255 mm
Bowls	Oval meat	240, 255 mm*
	Cereal fruit	155, 165 mm
	Sugar	90 mm
	Soup	215, 230 mm

* Usually maximum size for a dishwasher machine

Daftar Perkiraan kebutuhan ruang meja makan



Preparation area

- 1 Dish rack (large rack)
- 2 Dish rack with sink and shelves
- 3 Dish rack (small)
- 4 Dish rack
- 5 Dish rack
- 6 Dish rack
- 7 Dish rack
- 8 Dish rack with sink
- 9 Dish rack with cutlery tray, cup and saucer
- 10 Dish rack
- 11 Dish rack

12 Dish rack

- 13 Dish preparation bench with mixer and tray racks

Central cooking area

- 14 Microwave oven
- 15 Steamer
- 16 Pasta cooker
- 17 Drain
- 18 Heated pan with integrated lamp over counter
- 19 Refrigerator



20 Central pan with integrated


- 20 Central pan with integrated
- 21 Dish rack

Back counter to service

- 22 Dish rack
- 23 Heated pan with integrated lamp over counter
- 24 Beverage station with mixer, tea and coffee machines
- 25 Dish rack
- 26 Dish rack
- 27 Dish rack

- Dermaga kapal






Papan horizontal bersisik pada kaki dinding


Papan horizontal beralur pada kaki dinding


Papan horizontal beralur-lidah pada kaki dinding

4.3.3 Konstruksi dinding rangka bambu




Konstruksi rangka bambu sederhana






Konstruksi rangka dinding bambu: bagian atas dinding

Lapisan dinding dengan pelupuh dan anyaman bambu⁸⁰



Pelupuh yang berpegang teguh

Pelupuh yang dianyamkan




Bilah bambu horizontal dianyamkan

Anyaman bambu yang diikat

⁸⁰ Dunkelberg, Klaus. *Bamboo as a building material*. Diss. TU München 1978. di dalam: IL 31. *Bamboo - Bamboo*. Stuttgart 1985. hlm. 193-197.



Struktur apung dengan drum




- Jenis – jenis bambu dan penggunaannya

Berikut ini adalah penggunaan bambu sebagai bahan bangunan yang di klasifikasikan menurut fungsi dan jenis bambunya serta bagaimana treatmennya.

Fungsi	Jenis bambu	Diameter
Kolom struktur (tiang penyangga)	<p>Betung/petung</p> 	14—15 cm
Kuda-kuda	<p>Gombong/andong</p> 	12 cm
Gording / blandar	<p>bambu Legi</p> 	10 cm
Kasau	<p>Tali/apus</p> 	6 cm

Reng	<p>Tali/apus</p> 	6 cm (dibelah 2)
Dinding (utuh atau anyaman)	<p>Tali/apus, bambu hitam</p> 	6 cm



- Peraturan Menteri PU No64PRT1993 : Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Berkas Sungai

**PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 64/PRT/1993**

TENTANG

**GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT
SUNGAI
DAERAH PENGUSAHAAN SUNGAI DAN BERKAS SUNGAI
DIANTARA MENTERI PEKERJAAN UMUM**

Menetapkan :

- a. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu juga dijaga kelestarian dan keberlanjutan fungsinya dengan memperhatikan daerah sekitarnya
- b. bahwa berdasarkan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang sungai, dalam rangka penguasaan sungai Menteri yang bertanggung jawab di bidang penghidupan diberi wewenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang menyangkut pengaturan guna sempadan sungai, pengalihan dan pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan berkak sungai
- c. agar selubung dan sebagainya yang telah diadakan dan sedang diperkembangkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991, serta di samping Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Berkas Sungai

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Pertama
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum,
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum,
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Daerah Khusus/Daerah Istimewa,
4. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Kepala Daerah Khusus/Kepala Daerah Istimewa
5. Pejabat yang bertanggung jawab adalah Direktur Jenderal Pengairan atau Kepala Menteri atau Gubernur Kepala Daerah,
6. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum pada Propinsi yang bersangkutan
7. Lahan adalah semua Perumahan Umum Perumahan Daerah Tingkat I atau Daerah Pekerjaan Umum Perumahan Perumahan di Daerah Tingkat I,
8. Badan Hukum tertentu adalah badan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang No 11 tahun 1974 yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan Menteri PU, dan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan menyelenggarakan air dan atau sumber air untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan lingkungannya

Menyebut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengalihan Air,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Sungai,
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen,
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen,
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M/1988 tentang Kabinet Pembangunan V
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengalihan Kawasan Lendir,
8. Peraturan Menteri P.U. Nomor 39/PRT/1987 tentang Pembagian Wilayah Sungai,
9. Peraturan Menteri P.U. Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengalihan atau Air dan atau Sumber Air,
10. Peraturan Menteri P.U. Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Perencanaan dan Penggunaan Air dan atau Sumber Air

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG
GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT
SUNGAI, DAERAH PENGUSAHAAN SUNGAI DAN
BERKAS SUNGAI**

9. Sungai adalah tempat tempat dan wilayah-wilayah serta lingkungan sekitarnya di mana air selalu mengalir dengan diteliti lebar dan limas sepanjang panjangnya oleh garis sempadan
10. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar penguasaan sungai
11. Daerah sempadan adalah kawasan sempadan kiri bantaran sungai termasuk sungai bantaran yang mempunyai manfaat pendingin untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi sungai
12. Daerah manfaat sungai adalah semua kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat pendingin untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi sungai
13. Daerah manfaat sungai adalah area air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah ditetapkan
14. Daerah penguasaan sungai adalah daerah bantaran, daerah tertentu, bantaran atau daerah sempadan yang bisa dibebaskan
15. Berkas sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi
16. Tepi sungai adalah batas luar palung sungai yang mempunyai nilai-nilai tertentu seperti tanggul, carakan tanggul, pematang, dan sebagainya
17. Kawasan penguasaan oleh Kantor Wilayah kawasan yang mempunyai kawasan utama bukan pertanian dengan kawasan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, perindustrian dan kawasan pelayanan jasa pemerintahan, layanan sosial, dan layanan ekonomi
18. Tanggul adalah bangunan pemulut sungai yang dibangun dengan penguasaan lahan tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap lerengnya dan sungai

19. Biaya pemetaan adalah biaya yang sepenuhnya terjadi dalam kurun waktu tertentu

Bagian Kedua
Lengkap Pengaturan

Pasal 2

Lengkap peraturan yang ditentukan pada Peraturan Menteri ini meliputi:

- Peraturan yang ditetapkan sungai termasuk dalam dan tidak
- Pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada daerah aliran sungai
- Pertanahan lahan pada daerah aliran sungai
- Pertanahan lahan pada batas sungai

BAB II

GABUNG SEMPADAN SUNGAI
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Peraturan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan pada daerah aliran sungai, pembangunan, dan pengelolaan pada sumber daya yang ada pada sungai termasuk dalam dan tidak dalam di laksanakan sesuai dengan tujuannya

(2) Peraturan garis sempadan sungai bertujuan:

- Agar fungsi sungai termasuk dalam dan tidak tidak terganggu oleh aktivitas bersekitarnya
- Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya perlindungan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat

78

c. Peraturan batas garis sempadan sungai dimaksud dalam butir b berdaya guna bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 10.

(3) Garis sempadan sungai yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini

(4) Peraturan garis sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila dipandang perlu dapat dicompromikan setiap lima tahun

Bagian Ketiga
Kriteria

Pasal 5

Kriteria peraturan garis sempadan sungai terdiri dari:

- Sungai tertanggung di luar kawasan perkotaan
- Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan
- Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan
- Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan

Pasal 6

(1) Garis sempadan sungai bertanggung di tepian sebagai berikut:

- Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan seluasnya 5 (lima) meter di sebelah luar tepian sungai
- Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan seluasnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang aksi sungai

80

memberikan hasil secara optimal selagi menjaga keberlanjutan fungsi sungai

c. Agar daya tidak ada terdapat sungai dan lingkungan yang dapat di tani

Bagian Kedua
Tata Cara Pendetapan

Pasal 4

(1) Pendetapan garis sempadan sungai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk sungai-sungai yang menjadi kewenangan Menteri, batas garis sempadan sungai ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal
- Untuk sungai-sungai yang dikuasakan kepada pemerintah provinsi, batas garis sempadan sungai ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan usulan dari U.L.S.A.
- Untuk sungai-sungai yang dikuasakan kewenangan pengelolaan kepada Daerah Hukum tertentu, batas garis sempadan sungai ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari Badan Hukum tertentu yang bersangkutan

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan survei
- Mengadakan pertemuan pendetapan sungai berdasarkan rencana pelaksanaan sungai yang bersangkutan dan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam butir a bagi sungai-sungai yang tidak, dan terapan

(2) Dengan pertimbangan awal per-aktifan fungsinya, tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperluas, dipersempit, dan ditinjau yang dapat berakibat besarnya batas garis sempadan sungai

(3) Kerusakan hutan yang berakibat tanah erosi, maka lahan yang rusak dan rusak, tetapi kerusak baru sebagai akibat di laksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus direhabilitasi

Pasal 7

(1) Peraturan garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan:

- Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km² atau lebih
- Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km²

(2) Peraturan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan sesuai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada saat yang bersangkutan

(3) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan seluasnya-luasnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai kecil seluasnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan

Pasal 8

Pendetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dilakukan pada ketentuan:

81

(1) Mengingat bahwa... (1) Mengingat bahwa... (1) Mengingat bahwa...

Part II

KETENTUAN PERALIHAN

PADA VII

1. Ketentuan-ketentuan... 2. Ketentuan-ketentuan... 3. Ketentuan-ketentuan...

SANKSI

PADA VIII

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

PADA IX

a. Ketentuan-ketentuan... b. Ketentuan-ketentuan...

PADA X

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

PADA XI

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

PADA XII

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

PADA XIII

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...


(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...


(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...

(1) Ketentuan-ketentuan... (2) Ketentuan-ketentuan...



91

RADINVA, KROCHITAU



ABSTRAK PENELITIAN

DICARIKAN DI : JAKARTA
MADA TANGGAL : 27 FEBRUARI 1991

- (1) Terjadi perubahan warna pada sampel
- (2) Hal ini yang bukan akibat dari (Variasi Matriks) dan dapat dipaparkan dengan peralatan tersebut
- (3) Perawatan Matriks dan distorsi pada kedua yang terjadi akan lebih diteliti dan akan dibuktikan

Hal 22

REVISI PENELITIAN

BAU IX

(2) Untuk para pembaca lain di dunia, semoga, dengan
makan artikel, dengan pengetahuan yang, dan boleh saja
yang dalam masalah kesehatan-kesehatan dan penelitian
ini, agar dapat menjadi salah satu artikel yang
dapat dijadikan sebagai acuan